



**PUTUSAN**

**Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASDAR alias DARE bin TOHE;**  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/1 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Bonto Mangape, Desa Lembang  
Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten  
Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019*



1. Menyatakan Terdakwa ASDAR alias DARE bin TOHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAR alias DARE bin TOHE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum Mild warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry putih model S:1272 Nomor IMEI 1: 352887055200004. IMEI 2: 352887055710002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Snj., tanggal 2 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR alias DARE bin TOHE, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum Mild warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry putih model S:1272 Nomor IMEI 1: 352887055200004. IMEI 2: 352887055710002, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN: 085240431295 ICCD: 8962100740424312950);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 9 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Snj., tanggal 2 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum Mild warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu yang ditimbang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

- 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry putih model S:1272 Nomor IMEI 1: 352887055200004. IMEI 2: 352887055710002, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN: 085240431295 ICCD: 8962100740424312950);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2019/PN Snj, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 7 Oktober 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 18 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari ERI yang beralamat di Tanete, Kecamatan Bulukum, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) *sachet* sabu dari lelaki ERI, dimana sabu tersebut 1 (satu) *sachet* Terdakwa masukkan ke dalam rokok magnum dan 1 (satu) *sachet* Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan dan saat akan kembali ke ruang tamu tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *sachet* plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam rokok magnum mild warna biru dan 1 (satu) buah *sachet* plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana panjang sebelah kanan milik Terdakwa yang sedang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu yang pertama pada sekitar tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) *sachet* Narkotika dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 3 Maret 2019 sebanyak 2 (dua) *sachet* dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1115/NNF/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 disimpulkan pembungkus rokok magnum mild berisi 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0698 gram, 1 (satu) *sachet* berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,1760 gram dan *urine* Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif *metamfetamina* (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi/ Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai dimana menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta dipandang tidak adil karena tidak seimbang dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* yang hanya seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan 0,40 (nol koma empat nol) gram. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 9 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Snj., tanggal 2 Juli 2019, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 9 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Snj., tanggal 2 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 24 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI  
ttd  
**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4140 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)